



Analisis Akar Masalah Politik Uang Dalam Pemilu Konteks Keutamaan Moral Kristen

Yosep Sudarso

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Yakobus Adi Saingo

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Alamat: Jl. Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: y.a.s.visi2050@gmail.com

Abstrak. Indonesia sebagai negara demokrasi sangat mengedepankan integritas, namun terdapat oknum masyarakat yang mencoreng demokrasi dengan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi seperti praktik politik uang dalam berbagai kegiatan pemilu. Tujuan kajian ilmiah ini adalah untuk membahas mengenai analisis akar masalah politik uang dalam pemilu konteks keutamaan moral Kristen. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pengumpulan data diperoleh dari membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data dianalisis secara reduksi dan menjelaskan hasil kajian bahwa makna yang terkandung dalam keutamaan kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan penguasaan diri sungguh-sungguh dapat menjawab kebutuhan bangsa. Praktik politik uang menjadi marak karena orang enggan menggunakan akal budinya untuk menalar secara baik dan benar. Praktik politik uang menjadi marak karena lemahnya penghargaan akan hak orang lain (termasuk negara dan Tuhan). Praktik politik uang menjadi marak karena hilangnya jiwa satria dan sportivitas sehingga menggapai kemenangan dengan cara pintas dan haram. Praktik politik uang menjadi marak karena penguasaan diri ada batas terendah. Padahal, hidup yang mengandalkan keutamaan sudah pasti menghadirkan sukacita sejati yang menjadi tujuan hidup setiap orang.

Keywords: Politik Uang; Pemilihan Umum; Keutamaan Moral Kristen.

Abstrak. Indonesia, as a democratic country, prioritizes integrity, but there are elements of society who tarnish democracy with actions that violate the constitution, such as the practice of money politics in various election activities. The aim of this scientific study is to discuss the analysis of the root problems of money politics in elections in the context of Christian moral virtues. This research uses a library research method with data collection obtained from reading, taking notes and processing research materials. The data was analyzed in a reduction manner and explained the results of the study that the meaning contained in the virtues of wisdom, justice, courage and self-control can truly answer the needs of the nation. The practice of money politics is becoming widespread because people are reluctant to use their minds to reason well and correctly. The practice of money politics is becoming widespread because of weak respect for the rights of other people (including the state and God). The practice of money politics has become widespread due to the loss of the spirit of chivalry and sportsmanship, resulting in achieving victory using shortcuts and illegal methods. The practice of money politics is becoming widespread because self-control has a lower limit. In fact, a life that relies on priorities will definitely bring true joy which is the goal of everyone's life.

Kata Kunci: Money Politics; General elections; Christian Moral Virtues.

PENDAHULUAN

Ideologi Negara Indonesia adalah berbasis nilai-nilai Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kata-kata tersebut merupakan dasar dan arah demokrasi Indonesia yang kita kenal dengan nama demokrasi Pancasila. Sila ini tidak saja merestui adanya kewenangan pada sekelompok orang guna memimpin dan mengatur kehidupan bernegara

melainkan juga menggarisbawahi cara yang harus digunakan dalam melaksanakan pemilihan pemimpin dan sekaligus bagaimana pemegang kekuasaan menjalankan kewenangannya.

Indonesia merupakan Negara demokrasi, sehingga masyarakat memiliki kuasa untuk memilih pemimpin serta memberi aspirasi yang mengatut jalannya politik bagi kebaikan yang meluas dan merata. (Utami, Susanti, & Meilinda, 2023) menjelaskan, di Indonesia, demokrasi Pancasila secara substansial tidak bertentangan dengan demokrasi pada umumnya. Empat unsur pokok dalam demokrasi yakni kedaulatan, kebebasan, kesamaan dan negara hukum diterima pula oleh demokrasi Pancasila. Demikian pula unsur pelengkap demokrasi seperti pemilihan umum, pluralitas partai politik dan asas suara mayoritas. Walaupun demikian, terdapat distingsi yang menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia yakni pada penerapan asas suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan.

Demokrasi Pancasila mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai mufakat barulah diterapkan asas suara mayoritas. Kekhasan demokrasi Pancasila yang demikian dapat ditemui dalam pelbagai kesempatan pengambilan keputusan di desa-desa. Contohnya, terdapat para pemuka suku yang berunding terlebih dahulu guna mendapatkan kesepakatan. Dalam perundingan tersebut, para pemuka suku menimbang kebijaksanaan yang tumbuh dan dipelihara sejak para leluhur dan juga memerhatikan keputusan-keputusan sebelumnya atas masalah yang substansinya sama. Model pengambilan keputusan seperti itu dapat ditemukan di pelbagai daerah di Indonesia yang menjunjung asas demokrasi.

Farid Muttaqin dalam (Muttaqin, 2019) berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah warisan budaya bangsa. Menurutnya, demokrasi sebagai sistem dan budaya politik, secara historis tidak mempunyai akar geneologis dalam masyarakat kita. Alasannya, basis filosofis demokrasi adalah revolusi akal abad pencerahan di Eropa yang melahirkan rasionalisme, liberallisme dan individualisme. Pendapat Muttaqin ini bisa saja keliru. Seperti dijelaskan Djebarus, unsur-unsur pokok dalam demokrasi telah dikenal dan dihayati oleh suku-suku di Nusantara. Tradisi bermusyawarah dalam kebebasan oleh para pemuka masyarakat bukanlah hal yang asing bagi para leluhur. Justru warisan budaya tersebutlah yang kemudian dirumuskan *the founding fathers* dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat.

Penegasan pendapat di atas bukan berarti catatan kritis Muttaqin menjadi hal yang sia-sia. Sebaliknya pandangan Muttaqin ini perlu diperhatikan karena konteks opininya terkait erat dengan pelaksanaan demokrasi di tanah air yang bias dan secara mendasar melanggar hakikat demokrasi Pancasila. Kita tidak dapat menutup mata terhadap maraknya pelanggaran dan perilaku antidemokrasi yang diperankan para elit politik. Meminjam istilah Muttaqin, manuver politik yang dipertontonkan elit kekuasaan telah menyebabkan degradasi demokrasi saat ini. Degradasi demokrasi ini semakin diperparah oleh banyaknya praktik kekuasaan yang tidak mencerminkan prinsip dasar demokrasi. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi lagu lama yang tetap tumbuh subur dan bahkan dipertontonkan secara terang benderang berbalut bahasa hukum yang formal dan statis.

Salah satu contoh degradasi demokrasi Pancasila adalah maraknya praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Praktik kotor ini sudah merupakan fakta setiap kali pelaksanaan pemilu walaupun dalam banyak kasus sulit dibuktikan dalam dunia pengadilan. Istilah lain yang sering digunakan menjelang pemilu adalah “serangan fajar”. Disebut demikian karena pemberian uang atau barang dilakukan secara diam-diam dan menjelang hari pelaksanaan pemilu.

Siahaan, dkk (Siahaan, Purba, Anan, Ulfa, & Samosir, 2024) menjelaskan, politik uang adalah cara memengaruhi pemilih atau pihak-pihak terkait agar memilih orang atau partai tertentu sesuai yang dikehendaki oleh orang atau partai yang menyediakan uang. Menurut Aip Syarifudin (Syarifudin, 2020), selain uang, praktik kotor ini juga mewujudkan dalam memberikan barang-barang dan janji-janji. Dalam kenyataan, kita menjumpai bahwa pemberian barang saat pelaksanaan kampanye dapat berupa sembako, pakaian atau peralatan lain. Aktor politik uang juga mengobar janji-janji dengan memberikan layanan tertentu kepada pemilih secara pribadi misalnya memperbaiki rumah tinggal dan lain-lain. Pemberian uang, barang ataupun janji-janji ini sebagai

imbalan agar pemilih dapat memilih calon yang menyediakan hal-hal tersebut. Dengan demikian praktik ini termasuk kategori suap dan merupakan pelanggaran pemilu.

Selain merendahkan kualitas demokrasi, dampak dari praktik politik uang ialah melahirkan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Pasalnya praktik ini cenderung menguntungkan calon atau partai yang memiliki akses ke kekayaan finansial yang signifikan. Sebaliknya kandidat yang miskin secara finansial dapat dipastikan tidak dapat memengaruhi para pemilih dengan cara ini. Selain itu, praktik ini juga dapat mengurangi akuntabilitas para pemimpin terpilih karena mereka mungkin merasa berhutang budi kepada pemberi uang daripada kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Syarifudin berpendapat, secara prosedural demokrasi Indonesia mengalami kemajuan namun dari aspek hakikat justru sedang terpuruk dan melahirkan rasa pesimis akan masa depan demokrasi Indonesia. Praktik politik uang sungguh-sungguh mengancam dan merendahkan kualitas demokrasi. Abdurrohman dalam artikelnya *Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan* (Abdurrohman, 2021) menyebut tiga dampak politik uang yakni hukuman penjara bagi oknum yang terlibat, berpotensi menyebabkan birokrasi yang korup dan perubahan cara berpikir masyarakat di mana sebagian masyarakat menjadi permisif karena menganggap perilaku politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadinya pemilu baik legislatif pada pelbagai tingkatan, presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah, kita mendengar obrolan masyarakat yang bersyukur karena mendapatkan uang dari calon atau pasangan tertentu. Pemilu menjadi kesempatan emas untuk mendapatkan rejeki tambahan.

Dalam analisisnya tentang akar masalah praktik politik uang, Syarifudin menyebut beberapa sebab antara lain sistem pemilihan langsung, orientasi pemilih yang memilih kandidat bukan mempertimbangkan aspek kualitas tetapi terutama popularitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pendidikan masyarakat tentang dampak buruk dari praktik politik uang. Sistem pemilihan secara langsung dapat menjadi penyebab karena dalam sistem ini kemenangan ditentukan oleh suara terbanyak sehingga calon atau kandidat yang tidak punya basis massa akan menggunakan banyak cara termasuk politik uang guna meningkatkan popularitas. Celakanya, cara pandang sebagian masyarakat kita tentang kepopuleran seorang tokoh bukan karena kualitas dirinya melainkan banyaknya uang atau barang yang ia hamburkan bagi masyarakat pemilih. Jadi, penyebab praktik politik uang selain oleh sebab-sebab yang sudah disebutkan tetapi juga oleh rusaknya tatanan moral baik pada diri calon yang mengandalkan uang dan materi sebagai basis meraih suara maupun pada pemilih yang menganggap jual beli suara sebagai sesuatu yang wajar, tidak melanggar hukum dan bahkan suatu keharusan setiap kali pelaksanaan pemilu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, demokrasi Pancasila akan berada di titik paling rendah.

Penerapan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan demokrasi menjadi hal yang niscaya sebab seperti dikatakan Magnis Suseno dalam (Aji, 2024) bahwa, etika politik adalah fondasi dasar dan legitimasi pemerintahan dalam negara demokrasi. Walaupun penguatan etika politik bukanlah satu-satunya solusi mengatasi permasalahan praktik politik uang namun upaya ini setidaknya dapat mendorong perubahan etika politik dan karena itu haruslah dimulai dari para pemimpin dengan memberikan contoh menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam berpolitik, serta menanggalkan praktik-praktik buruk seperti politik uang.

Degradasi moral dan praktik politik uang sangat bertentangan dengan nilai moral maupun nilai-nilai keagamaan, termasuk juga bertentangan dengan nilai Kristen. Ajaran Kristen sangat menjunjung kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Sehingga demokrasi Indonesia perlu diwujudkan melalui upaya pendidikan politik dalam rangka meminimalisir praktik suap-menyuap dalam pelaksanaan pemilihan umum di tanah air. Artikel ini secara singkat mengetengahkan pula pentingnya keterlibatan agama dalam kehidupan politik. Politik bukanlah hal yang tabu melainkan menjadi medan pengabdian agama-agama.

KAJIAN TEORI

Pembahasan dalam artikel ini mendeskripsikan teori-teori relevan terkait topik penelitian sebelumnya yang relevan untuk memahami secara mendalam mengenai analisis akar masalah politik uang dalam pemilu konteks keutamaan moral Kristen. Beberapa topik relevan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh (Lampus, Lopian, & Sondakh, 2022), menjelaskan bahwa politik uang dalam bentuk sembako maupun uang masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum padahal perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Politik uang harus diberantas supaya tidak menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap kali kegiatan pemilihan umum. Para calon kepala daerah yang berkompetisi akan sungguh-sungguh menunjukkan kualitas dirinya, dan bukan mengandalkan kemampuan keuangan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Suwandi, Sulastri, Nurdiana, & Hanafi, 2024), menjelaskan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur politik uang, implementasi dan pengawasan yang lemah masih menjadi kendala utama dalam setiap kegiatan Pemilihan Umum, sebab itu perlu adanya hukum yang lebih tegas dengan pengawasan yang lebih efektif sehingga masyarakat Indonesia tetap menjunjung kejujuran dalam mengikuti kegiatan demokrasi.

Penelitian-penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas sama-sama menegaskan untuk menjauhi perilaku politik uang dalam setiap kegiatan Pilkada/Pemilu. Namun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu fokus pada implementasi keutamaan moral Kristen untuk mencegah terjadinya politik uang di tengah masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode studi pustaka (*library research*). Indrawan & Jalilah, (2021) menjelaskan, penelitian studi pustaka digunakan untuk membuat kerangka penelitian (*research design*) atau umumnya disebut landasan teoretis yang berbasis riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya untuk membuat landasan teoretis melainkan sekaligus untuk memperoleh data penelitian dari berbagai literatur ilmiah. Dengan demikian, studi kepustakaan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utama peneliti ialah mengumpulkan buku, jurnal dan karya tulis lain yang membahas tentang politik uang dan pandangan Kristen tentang keutamaan moral khususnya dari perspektif Gereja Katolik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik sebagai medan pengabdian

Penyebaran agama Kristen baik Protestan maupun Katolik yang bersamaan dengan masuknya Belanda dan Portugal sebagai bangsa penjajah telah menjadi alasan tersendiri bagi segelintir orang untuk meragukan komitmen dan kepedulian orang-orang Kristen terhadap perjuangan dan perwujudan cita-cita kemerdekaan. Dua, Kainama, & Sihotang, (2020) berpendapat bahwa sinisme dan keragu-raguan tersebut menjadi isyarat orang mempertanyakan nasionalisme gereja-gereja di Indonesia. Pandangan yang demikian tentu tidak sesuai fakta karena ada banyak pahlawan dan umat Kristen yang gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian pun peran serta umat Kristen dalam pembangunan bangsa di pelbagai bidang kehidupan juga tidak perlu diragukan. Namun pada sisi lain cara pandang dan sikap sinis tersebut seharusnya mendorong umat Kristen agar lebih terlibat dalam pembangunan bangsa termasuk dalam bidang politik.

Ata Udjan dalam (Annafikarno & Alfarizy, 2020) merumuskan tiga alasan mengapa umat Kristen mesti terlibat dalam percaturan politik Indonesia. *Pertama*, mengacu pada ajaran Aristoteles, setiap orang adalah *zoon politikon*: manusia adalah makhluk politik. Gagasan ini tidak berarti keterlibatan dalam dunia politik adalah sebuah takdir yang suka tidak suka harus dijalani manusia. Keberadaan manusia sebagai insan politik lebih diartikan sebagai sebuah cara hidup (*way of life*) di mana setiap individu dapat mengaktualisasikan segenap kemampuannya.

Kedua, partisipasi umat Kristen dalam dunia politik juga diperlukan dalam memengaruhi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan publik agar sesuai tujuannya, yakni demi kebaikan bersama (*common good; bonum commune*). Sebaliknya bersikap apatis terhadap urusan politik berarti membiarkan diri ditentukan oleh pihak lain dan menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen mesti terlibat dalam memperjuangkan nasib dan masa depan sesama sebagai bagian dari nasib dan masa depannya sendiri.

Ketiga, alasan terdalem umat Kristen mesti terlibat dalam dunia politik adalah nilai-nilai kristiani yang diyakini mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Walaupun bersifat superior atas negara karena kodratnya yang supranatural, gereja-gereja di Indonesia tetap berada dalam negara sehingga kedua lembaga ini saling memengaruhi. Kebijakan negara seperti di bidang hukum dan perundangan suka tidak suka turut berpengaruh terhadap keberadaan dan kehadiran gereja. Misalnya jika ada keputusan politik yang berdampak pada ketidakadilan struktural maka tidak saja merugikan umat Kristen tetapi mencederai kemanusiaan secara umum.

Dalam situasi seperti politik yang kurang kondusif, maka gereja tidak boleh diam tetapi mesti lantang bersuara karena bertentangan dengan nilai-nilai kristiani yang meluhurkan martabat manusia sebagai citra Allah (Manurung, 2021). Secara khusus dalam melawan praktik politik uang, gereja-gereja dapat memainkan perannya sebagai fondasi dan basis moral bangsa. Dalam konteks ini lembaga gereja dapat melaksanakan pelbagai pendekatan praktis seperti edukasi dan kampanye kesadaran moral melalui mimbar gereja (kotbah), advokasi kebijakan melalui pernyataan keprihatinan bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), penguatan jaringan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat lintas agama, secara aktif mendorong dan mengawasi pelaksanaan pemilu yang jujur adil dan transparan, serta keteladanan moral dari para pemimpin gereja.

Keteladanan dan integritas para pemimpin dapat mencegah niat sekelompok orang ataupun individu yang hendak memanfaatkan gereja untuk kepentingan politik praktisnya. Sikap yang tegas dalam menolak suap misalnya dapat menjadi spirit dan inspirasi bagi umat Kristen dan bahkan seluruh masyarakat agar bersikap yang sama. Gerakan moral yang demikian pada waktunya akan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif, lebih adil dan bersih serta melahirkan para pemimpin politik yang jauh dari perilaku koruptif.

Legitimasi etis kekuasaan

Etika politik adalah cabang etika sosial yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara terhadap negara (Djawa, Baun, & Saingo, 2024). Tanggung jawab warga negara tersebut terutama berkaitan dengan hukum sebagai penata normatif. Namun karena hukum *in se* tidak dapat menjamin ketaatan warga negara terhadap norma-normanya maka hukum membutuhkan negara. Sebab dalam kenyataan hanya negaralah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa warganya melaksanakan hukum. Korelasi antara hukum dan negara ini dijelaskan bahwa hukum tanpa negara hanyalah norma-norma belaka; dan negara tanpa hukum adalah buta, penindas dan irasional karena tanpa panduan (Sunggara, Meliana, Gunawan, & Yuliana, 2021).

Korelasi antara hukum dan negara sebenarnya menunjukkan bahwa keduanya membutuhkan legitimasi etis atau pengabsahan wewenang berdasarkan prinsip-prinsip moral. Legitimasi etis dalam konteks hukum berarti hukum harus memiliki dasar moral yang kuat agar dapat ditaati secara sukarela oleh masyarakat. Hukum yang hanya sah secara legal tetapi tidak memenuhi standar moral dapat kehilangan dukungan masyarakat. Hukum seperti ini tidak bisa menjadi norma bagi negara karena dapat menjerumuskan negara pada keterpecahan dan kehancuran.

Contoh produk hukum yang jauh dari standar moral misalnya peraturan daerah (Perda) yang bersifat diskriminatif terhadap golongan agama atau etnis tertentu.

Penjelasan tentang legitimasi etis dalam konteks hukum di atas sebetulnya juga sudah menggarisbawahi pentingnya legitimasi etis terhadap kekuasaan. Legitimasi etis kekuasaan mengacu pada pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan karena kesesuaian dengan norma-norma moral. Jadi fokus legitimasi etis adalah apakah kekuasaan digapai dalam kesesuaian dengan norma-norma moral dan apakah pengejawantahan kekuasaan sesuai dengan hukum yang berbasis nilai-nilai moral. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penguasa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

Dalam konteks tulisan ini, konsep legitimasi etis terhadap kekuasaan menjadi penting karena dapat menjadi alarm bagi para politisi agar tidak menggunakan segala cara termasuk praktik politik uang dalam meraih kekuasaan. Para politisi mesti menyadari bahwa kekuasaan yang digenggam melalui praktik politik uang tidak saja mendatangkan cibiran dan kurangnya dukungan masyarakat tetapi terutama dengan cara itu negara dijerumuskan ke dalam jurang kehancuran.

1. Empat keutamaan moral Kristen
 - a. Hakikat keutamaan moral

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2000), kata keutamaan mengandung dua pengertian, yakni (1) keunggulan; keistimewaan; hal yang penting; dan (2) kebaikan budi pekerti. Keutamaan sebagai kebaikan budi pekerti merupakan padanan dari kata Latin *virtus*. Dalam Kamus Latin-Indonesia (Prent, Adisubrata, & Poerwadarminta, 1969) disebutkan, akar kata *virtus* adalah *vir* yang berarti keperwiraan; kegagahan; ketabahan hati; ketetapan hati. Dari pengertian etimologis ini, keutamaan dapat dimengerti sebagai orang yang memiliki keuletan, ketangguhan dan ketetapan hati pada hal-hal yang luhur.

Ajaran Gereja Katolik tentang keutamaan dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) dan dijelaskan dalam konteks martabat manusia. KGK membahasnya dari artikel nomor 1803-1845 (*Katekismus Gereja Katolik*, 1992). Dalam KGK No. 1803, keutamaan adalah suatu kecenderungan yang tetap dan teguh untuk melaksanakan yang baik. Kecenderungan adalah emosi kodrati jiwa manusia yang berpusat pada hati (Mrk. 7:21). Kecenderungan yang paling mendasar adalah cinta sebab cinta menyebabkan kerinduan kepada kebaikan (KGK No. 765).

Chang (Chang, 2006) memperluas pengertian keutamaan tersebut ke dalam tiga aspek. *Pertama*, kecenderungan yang tetap dan teguh tidak saja mencakup aspek tertentu dalam diri manusia melainkan seluruh diri manusia. Keutamaan menyentuh seluruh kepribadian manusia baik pikiran, perkataan, rasa, perbuatan dan pilihan akan hal-hal yang baik dan benar. *Kedua*, keutamaan sebagai daya kemampuan yang dimiliki seseorang karena usaha pribadinya. Konsep ini dikembangkan Thomas Aquinas dari pemikiran Aristoteles yang memahami keutamaan sebagai *habitus operativus* (kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang). Seperti dikutip Chang, bagi Aristoteles, *habitus* tidak sebatas kebiasaan melainkan sumber batiniah yang menggerakkan tindakan seseorang. Keutamaan bukan hanya tentang kecenderungan yang tetap melainkan mencakup pula penguasaan diri akan godaan-godaan dan keinginan dalam diri. *Ketiga*, konsep keutamaan dikaitkan dengan sifat rohani yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara benar dan menghindari kejahatan. Seturut pengertian ini, keutamaan adalah anugerah Allah yang menyempurnakan aspek kejasmanian manusia. Karena berasal dari Allah, keutamaan moral juga harus terpusat pada cinta Allah. Dengan demikian terlihat bahwa esensi dari keutamaan adalah keterarahan diri yang diupayakan secara terus-menerus sehingga menjadi fondasi bagi manusia dalam melaksanakan hal yang baik dan benar. Pusat perhatian keutamaan bukanlah pada perbuatan melainkan kecenderungan seluruh diri manusia.

Dari cara memperolehnya Gereja Katolik membedakan dua jenis keutamaan yakni keutamaan teologal dan keutamaan moral. Keutamaan teologal ini merupakan anugerah Allah dan bukan karena semata usaha manusia. Ada tiga keutamaan teologal, yakni iman, harap dan kasih sebagaimana diajarkan Rasul Paulus (1 Kor 13:13). Mengutip Thomas Aquinas, Largus Nadeak (Nadeak, 2022) menjelaskan, iman adalah jawaban seseorang berupa penyerahan diri atas kebenaran yang ditawarkan Allah kepadanya. Pengharapan adalah suatu kecakapan menetap yang

dicurahkan Allah yang melaluinya dengan pasti orang mencapai anugerah hidup kekal. Cinta kasih adalah kecenderungan hati untuk mengasihi seseorang atas dasar cinta Allah bagi dirinya. Cinta merupakan penggerak dan pembentuk segala keutamaan.

Dalam KGK No. 1805 disebutkan, keutamaan moral terdiri dari kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan penguasaan diri. KGK mengutip kitab Kebijaksanaan yang berbunyi, "Kalau seorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan kebenaran" (Keb 8:7). Empat keutamaan ini merupakan pusat nilai-nilai moral karena semua nilai moral lain merupakan turunan dari keempat keutamaan tersebut. KGK 1812-1813 menegaskan bahwa keutamaan moral berakar dalam keutamaan-keutamaan teologis namun diperoleh dan tumbuh melalui pendidikan, latihan dan usaha yang terus-menerus. Sebaliknya, keutamaan ini bisa hilang apabila tindakan-tindakan yang bertentangan dengannya dilakukan berulang-ulang. Seseorang yang sering melakukan kebiasaan buruk berarti menghilangkan keutamaan-keutamaan dari dirinya. Gereja menyadari bahwa kemungkinan tersebut terbuka lebar karena dosa manusia (KGK 1811). Karena itu gereja mendorong anggota-anggotanya agar selalu memohon rahmat terang dan kekuatan dari Tuhan dengan membaca firman-Nya dan merayakan sakramen-sakramen yang disediakan Tuhan melalui gereja. Dengan menyerahkan diri pada Tuhan, manusia akan cenderung mengarahkan hatinya pada hal-hal yang baik termasuk empat keutamaan moral Kristen.

b. Kebijaksanaan

Kata kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal budi atau kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2000). Orang yang bijaksana ialah orang yang selalu menggunakan akal budinya baik dalam membuat pertimbangan, mengambil keputusan dan tanpa keraguan melaksanakan keputusan tersebut tetapi dengan cara yang baik. Kata lainnya adalah hikmah, kearifan. Dalam KGK No. 1806 dijelaskan, kebijaksanaan merupakan keutamaan yang menuntun akal budi sehingga dalam setiap situasi dapat mengerti hal yang baik dan benar termasuk cara dan sarana yang digunakan. Karena itu gereja mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah yang pertama dari empat keutamaan. Ini bukan masalah urutan melainkan posisi kebijaksanaan sebagai pengemudi yang menuntun keutamaan-keutamaan lainnya. Kebijaksanaan langsung mengatur keputusan hati nurani. Manusia yang bijaksana menentukan dan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan keputusan ini. Berkat keutamaan ini kita menerapkan prinsip-prinsip moral tanpa keliru atas situasi tertentu dan mengatasi keraguan tentang yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk yang harus dielakkan. Chang (Chang, 2006) menyebut kebijaksanaan atau kearifan sebagai unsur integral dalam struktur setiap keutamaan lainnya.

Menurut Thomas Aquinas, kebijaksanaan adalah kemampuan budi memilih sarana-sarana yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik pula (Daeli, Tonius Hia, & Gerardus Evam, 2018). Keutamaan ini terdiri dari delapan bagian yang merupakan satu kesatuan, yakni ingatan akan masa lalu, pemahaman akan masa kini, kepatuhan, kecerdasan, kemampuan untuk berpikir jernih, kemampuan untuk melihat kemungkinan yang terjadi, kehati-hatian dan perhatian. Berkat keutamaan kebijaksanaan, manusia tidak saja dapat mengenal situasinya melainkan secara pasti tahu mana yang baik yang harus dilaksanakan dan hal buruk yang mesti dihindari.

Dalam tataran praksis, seseorang disebut bijaksana karena memiliki sikap tenang sebelum melakukan suatu tindakan atau sebelum mencapai tujuan yang hendak ia tetapkan. Orang bijaksana juga identik dengan orang yang menggunakan akal budi dalam memilah-milah sesuatu lalu memutuskan tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian terdapat tiga aspek yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan, yakni pertimbangan, pemilahan dan keputusan. Keragu-raguan hanya boleh muncul pada tahap pertimbangan supaya orang dapat memilah dengan baik dan benar. Jika sudah diambil keputusan, orang tidak boleh lagi ragu untuk melaksanakannya. Bila terjadi kekeliruan dalam pertimbangan, itu akibat dari kecerobohan atau ketergesaan. Jika terjadi keraguan dalam pelaksanaan maka itu karena sikap plin-plan dan tiadanya konsistensi dalam pelaksanaan keputusan.

Kebijaksanaan palsu mengambil dua bentuk: (1) menyerah kepada "kebijaksanaan daging" yang dikritik oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma sebagai "tidak pantas di hadapan

Allah dan menghantar menuju kematian” (bdk. Rm 8:6-8), (2) kelicikan atau yang oleh Thomas Aquinas disebut dengan *astutia*. *Astutia* adalah akal bulus untuk menggunakan cara dan sarana apa pun untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, kebijaksanaan justru menekankan tercapainya tujuan melalui sarana-sarana yang baik pula. Kebijaksanaan tidak memiliki hubungan dengan rasa malu atau rasa takut; dengan lidah bercabang atau berpura-pura. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, manusia diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip moral tanpa keliru atas situasi tertentu dan mengatasi keragu-raguan tentang yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk yang harus dielakkan. Salah satu contoh ajaran biblis tentang keutamaan ini adalah perikop Matius 25:1-13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan berkaitan erat dengan jiwa yang waspada dan hal tersebut dapat menyelamatkan kita dari situasi-situasi sulit yang menimpa kita.

Berdasarkan penjelasan tentang hakikat kebijaksanaan di atas dapat kita katakan bahwa keutamaan ini begitu relevan dalam mencegah praktik politik uang. Para politisi maupun para pemilih yang bijaksana akan menghindari praktik politik uang. Mereka akan mempertimbangkan dan memilah-milah apakah praktik seperti itu baik atau buruk, apa dampaknya bagi dirinya dan orang lain sehingga akhirnya membuat keputusan dengan baik dan benar. Keputusan tersebut sedemikian kuat dalam dirinya sehingga walaupun ada godaan dari orang-orang lain, mereka akan dengan tegas menolak. Kelompok ini mendatangkan keberkahan tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Hal sebaliknya dapat kita katakan bagi mereka yang melakukan praktik politik uang baik pemberi maupun penerima. Kelompok ini dapat disebut orang-orang bodoh bukan karena rendahnya tingkat pendidikan tetapi karena tidak mempergunakan cahaya akal budinya secara baik dan benar. Mereka tidak berpikir secara jernih dan membuat pertimbangan dengan matang. Karena itu keputusan yang dihasilkan bersifat buruk, gegabah dan dapat merndahkan martabat dirinya, melahirkan kepemimpinan yang korup dan merusak tatanan demokrasi. Dengan demikian kita juga memperlihatkan bahwa salah satu akar masalah praktik politik uang justru terletak pada pengingkaran akan keutamaan kebijaksanaan. Mereka yang terlibat adalah orang-orang yang menolak menjadi pribadi yang bijaksana.

c. Keadilan

Keutamaan keadilan merupakan dambaan banyak orang. Keluhan masyarakat akan ketidakadilan yang mereka alami sebenarnya menegaskan bahwa masyarakat merindukan keadilan. Dalam dunia hukum misalnya kita sering mendengar ungkapan, “tajam ke bawah tumpul ke atas”. Dalam dunia sosial ekonomi kita menyaksikan kesenjangan yang luar biasa tajam antara ratusan juta penduduk negeri ini yang terlunta-lunta mencari sesuap nasi dengan sekelompok orang yang menamakan diri konglomerat. Dalam budaya paternalistik, dominasi pria atas perempuan terus terjadi. Keadilan tidak lagi dihargai sebagai salah satu keutamaan yang mutlak perlu dalam kehidupan bersama.

Dalam KBBI, kata dasar adil memiliki tiga arti, yakni (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran, (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Padanannya dalam bahasa Latin adalah *iustitia* dari kata *ius* yang artinya hukum; hak; kuasa. Kata lainnya adalah *iustus* yang berarti adil; sesuai dengan hukum; lurus; jujur; benar; apa yang pantas. Secara etimologis, keadilan berarti suatu perbuatan atau perlakuan yang mendatangkan rasa adil karena secara benar, jujur dan selayaknya mengakui dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, *iustitia* sendiri mempunyai dua wajah: hak saya dan hak orang lain. Dua aspek ini ibarat dua sisi mata uang. Yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Tanggung jawab saya ialah menghormati dan menjamin hak orang lain. Jika lambang kebijaksanaan adalah buku atau cermin maka lambang keadilan adalah timbangan atau mahkota.

Mengutip gagasan Thomas Aquinas, Chang (Chang, 2006) menjelaskan bahwa pengertian keadilan menunjuk pada kehendak yang teguh untuk memberikan apa yang menjadi milik atau hak orang lain. Jadi obyek keutamaan ini adalah hak manusia baik hak orang lain maupun hak diri sendiri sebagai pribadi. Karena itu keutamaan ini berdimensi sosial karena merupakan tuntutan pertama dan jaminan mutlak bagi terwujudnya tatanan sosial. Keadilan terhadap sesama mengatur kita untuk menghargai hak orang lain sehingga memungkinkan terwujudnya interaksi manusia yang

harmonis, rukun dan damai. Unsur pemenuhan hak orang lain ini juga mengindikasikan bahwa keadilan tidak berarti memberikan sesuatu secara merata dan persis sama kepada semua orang. Keadilan dalam pengertian mengakomodasi hak orang lain juga ditemukan dalam KGK No. 1807. Namun gereja memperluas obyek keadilan pada dimensi pemenuhan hak Allah. Keadilan kepada Allah mencakup keutamaan-keutamaan religius yang menekankan relasi intim manusia kepada Allah melalui ibadah, hidup saleh, dan taat pada ajaran Tuhan.

Dalam KGK No. 2411-2412 disebut tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan komutatif, keadilan legal, dan keadilan distributif. Keadilan komutatif berkaitan dengan mengatur relasi antar pribadi dengan memperhatikan hak masing-masing. Keadilan komutatif juga menuntut orang untuk melindungi hak-hak pribadi, membayar kembali utang, dan memegang teguh kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dengan sukarela. Contoh penerapan keadilan komutatif misalnya dalam konteks kontrak kerja, sewa-menyewa dan lain-lain. Keadilan legal berkaitan dengan mengatur relasi antar bagian kepada keseluruhan seperti dari warga negara terhadap negara. Contohnya, kewajiban untuk membayar pajak atau dalam referensi biblisnya “menyerahkan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar” (Mrk.12:17). Kebalikan dari keadilan legal adalah keadilan distributif. Keadilan ini berkaitan dengan mengatur relasi dari bagian yang lebih besar/keseluruhan terhadap bagian-bagiannya seperti dari negara terhadap warganya atau perusahaan terhadap karyawannya.

Mazmur 112:4 menyebut orang yang adil sebagai “terang dalam kegelapan”. Deskripsi seperti ini dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Publik umumnya memberi apresiasi dan penghormatan yang tinggi bagi tokoh atau siapapun yang berlaku adil dan memperjuangkan keadilan. Namun fenomena ini perlu diberi catatan kritis bahwa bersikap adil adalah tuntutan moral paling mendasar sehingga sudah semestinya demikian. Atau seperti dikatakan Magnis Suseno (Magnis Suseno, 1991), moralitas manusia berawal dari kesediaan untuk bertindak adil.

Dalam konteks pengertian keutamaan keadilan yang demikian, kita dapat memastikan bahwa terjadinya politik uang dalam pemilu disebabkan antara lain karena rendahnya moral para pelaku. Politisi atau siapapun yang menjalankan politik uang sebenarnya sedang mempertontonkan rendahnya penghargaan terhadap orang lain dan serentak dirinya. Mereka menukar hak dasar orang lain dengan uang dan sejenisnya dan dengan demikian terus melanggengkan ketidakadilan. Para pemilih yang murahan menggadaikan harga dirinya pada selembar kertas atau sebungkus rokok. Politisi yang meraih kemenangan dalam pemilu melalui praktik politik uang akan merasa “adil” atau impas apabila saat berkuasa se-enak perut mencuri uang negara dan uang rakyat.

Keutamaan keadilan seharusnya menjadi daya tarik yang berkilau dalam kegelapan. Mengusahakan keadilan berarti ikhtiar pemenuhan hak orang lain dalam segala aspek terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia. Keutamaan ini tidak sekedar kesetiakawanan melainkan merangkul dan melampauinya. Jika setia kawan terwujud dalam menolong karena rasa iba dan didukung situasi berkelebihan maka tuntutan keadilan lebih dari itu karena menjadi hak orang yang mau ditolong. Tidak menyuap dan tidak menerima suap barangkali masih menjadi perkara rumah bangsa ini namun sudah seharusnya seruan menegakkan keadilan dapat dilakukan oleh siapapun, tak peduli kiblat ideologi dan aliran politiknya.

d. Keberanian

Kata dasar berani dalam KBBI berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Keutamaan keberanian merupakan terjemahan dari kata Latin *fortitude* yang berarti keteguhan, kegigihan, keberanian, tindakan kepahlawanan. Etimologi kata ini juga menunjukkan hakikat dari keutamaan tersebut. Seperti disebutkan dalam KKG No. 1808, keberanian adalah keutamaan moral yang membuat tabah dalam kesulitan dan tekun dalam mengejar yang baik (KGK 1808). Keberanian dipandang sebagai kesediaan dan keteguhan hati menghadapi dan menerima penderitaan bahkan kematian apabila hal tersebut dituntut oleh hal yang benar dan demi kemuliaan Tuhan. Walaupun mengalami aneka kesulitan, keberanian memberikan kepastian untuk menghadapinya.

Daniel Goleman (Goleman, 2001) memahami keutamaan keberanian atau keteguhan sebagai keunggulan emosional dalam menggapai kesuksesan. Dari penelitiannya ia berkesimpulan bahwa orang yang memiliki kemampuan menahan dorongan hati akan menikmati kesuksesan karena sanggup menahan godaan, lebih cakap dalam relasi sosial, lebih tegas dan mampu menghadapi kekecewaan dan kegetiran dalam hidup. Mereka pantang menyerah dan tidak kalang kabut ketika menghadapi tantangan. Keutamaan ini membantu seseorang untuk mengambil tekad yang bulat dalam membuat suatu pilihan. Keberanian memberi kepastian pada kehendak teguh seseorang dalam melakukan yang baik, walaupun menghadapi berbagai kesulitan. Sehingga, dengan keberanian, seseorang dimungkinkan mampu untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi bahaya. Perlu ditekankan bahwa di satu sisi, seseorang perlu menghindari sikap pengecut, yang membiarkan diri dikuasai rasa takut. Dan di sisi lain, seseorang harus menghindari ketergesaan dan kenekatan, yang melibatkan tindakan menghadapkan diri kita dengan tidak bijak pada percobaan atau bahaya fisik tertentu.

Dalam pandangan Kristen, puncak dari keutamaan keberanian dikaitkan dengan mengorbankan jiwa demi mempertahankan iman atau dikenal dengan istilah martir. Dalam bahasa Yunani, kata ini berarti saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Namun yang dimaksud bukan saksi dalam pengadilan atau menjadi saksi pernikahan. Martir juga tidak dapat disejajarkan dengan pahlawan karena tidak semua pahlawan membela negaranya sampai wafat. Walaupun dalam KGK No. 2506 hanya disebut sepintas bahwa martirium (kemartiran) adalah kesaksian yang teragung bagi kebenaran iman, esensi dari konsep ini adalah memilih mengorbankan diri dari pada menanggalkan iman kepada Tuhan.

Realita kehidupan sehari-hari sering terdengar pula ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan ini lazimnya dipersembahkan untuk para guru namun sejatinya dapat diperluas kepada setiap individu yang mengorbankan dan mengabdikan dirinya bagi kebaikan banyak orang dalam bidang apapun. Walaupun label “tanpa tanda jasa” dapat diperdebatkan karena upah atau imbalan yang diperoleh dari sebuah pengabdian namun hal ini tidak membatalkan nilai sebuah pengorbanan. Perlu juga diperhatikan bahwa keberanian tidak ada hubungannya dengan pendekatan membabi buta atau “berani mati”. Keberanian jenis ini tidak melibatkan keutamaan kebijaksanaan padahal hal ini mutlak diperlukan. Kualitas orang yang “asal berani” tentu jauh berbeda dengan orang yang berani melakukan sesuatu karena memahami nilai yang dia pertaruhkan.

Dari sudut pandang biblikal, perumpamaan Yesus tentang biji gandum dalam injil Yohanes (Yoh. 12: 24-25) menyempurnakan pemahaman kita. Sama seperti biji gandum yang harus masuk ke dalam tanah dan mati agar dapat berbuah banyak, demikian pengorbanan seorang manusia tidak pernah sia-sia. Jiwa yang heroik selalu melahirkan sukacita sejati dan karenanya tidak jarang orang meneteskan air mata kegembiraan.

Luhurnya keutamaan keberanian memastikan kita bahwa nilai ini sungguh bertentangan dengan praktik politik uang. Mereka yang terlibat kejahatan ini adalah segerombolan pengecut yang takut kalah. Jiwa mereka begitu kerdil sehingga mempertaruhkan segala kehormatan diri pada jalan pintas yang sesat. Sudah waktunya kita membutuhkan banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang berani menolak politik uang. Para pemilih pemula menjadi tumpuan harapan bangsa dan karena itu edukasi yang terus-menerus merupakan keniscayaan.

e. Penguasaan diri

Keutamaan penguasaan diri adalah padanan dari kata Latin *temperance* yang berarti ughari, dapat mengekang diri, kesederhanaan, kesahajaan (Prent et al., 1969). Thomas Aquinas (Chang, 2006) membedakannya sebagai keutamaan umum dan khusus. Kata penguasaan atau pengendalian diri merupakan keutamaan umum. Sedangkan ughari termasuk keutamaan khusus karena menyangkut masalah keinginan akan kesenangan rasa atau pandangan mata. Agar dapat memahami pandangan ini kita dapat membandingkannya dengan pengertian rakus dan tamak. Pengertian rakus terbatas pada makanan dan minuman sedangkan tamak lebih umum.

Walaupun ada distingsi antara penguasaan diri dan ughari, keutamaan moral ini merupakan kebutuhan manusia dewasa ini yang dunianya ditandai dengan ketergesaan. Banyaknya korban jiwa karena kecelakaan lalu lintas misalnya merupakan contoh nyata ketidakmampuan manusia

menguasai dirinya. *Self-control* yang lemah juga nampak dalam banyaknya angka perceraian suami istri. Dalam skala yang lebih luas ketiadaan atau lemahnya penguasaan diri menyebabkan perang antar negara. Keutamaan ini menjadi sedemikian penting karena membantu manusia mengarahkan perilakunya ke hal-hal yang positif dan menghindari yang merugikan dirinya.

Dalam KGK No. 1809 disebutkan bahwa penguasaan diri merupakan upaya mengekang kecenderungan manusia dari berbagai macam kenikmatan. Keutamaan ini membantu manusia dalam mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Sehingga, manusia mampu menghindari kelekatan-kelekatan terhadap kenikmatan. KGK No. 2337 menegaskan bahwa keutamaan kemurnian menjamin keutuhan pribadi dan kesempurnaan penyerahan diri. Penguasaan diri tidak hanya terbatas pada usaha menghindari kesenangan yang berlebihan, tetapi dengan mengendalikan dirinya, manusia bisa mencapai otentisitas dirinya yang utuh. Dengan mengendalikan diri, manusia tidak menjadi budak makanan, alkohol, seks, judi, dan pelbagai kenikmatan lainnya. Sebaliknya keutamaan ini mengajarkan manusia bagaimana hidup secara bersahaja dan menerima situasinya. Ini tidak berarti mematikan dorongan manusia untuk lebih maju dan memiliki harta kekayaan dan tawaran dunia lainnya melainkan terutama mengarahkan hati agar tidak terikat oleh hal-hal duniawi tersebut. Penguasaan diri, karenanya erat kaitannya dengan sifat tahu batas akan segala hal. Secara biblis, orang-orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya (Amsal 25:28) atau seperti yang diajarkan rasul Yakobus (Yak 3:2) bahwa orang yang dapat mengendalikan tubuhnya tidak tersandung pada banyak hal duniawi.

Esensi keutamaan penguasaan diri sebagaimana dijelaskan di atas merupakan afirmasi bahwa kehilangan keutamaan ini menyebabkan terjadinya praktik politik uang. Para pelaku politik uang mempertontonkan lemahnya penguasaan diri dan jauh dari gaya hidup sederhana. Mereka yang dikuasai nafsu gila kuasa menggunakan politik uang untuk menggapai kekuasaan. Sedangkan mereka yang mengejar uang dan materi memanfaatkan pemilu sebagai tambang emas. Orang-orang ini sepertinya lupa atau lebih tepat apatis bahwa dalam dirinya Allah sudah menganugerahkan keutamaan-keutamaan agar dia mengembangkannya dirinya ke arah yang lebih baik sesuai kehendak Sang Khalik.

Penguasaan diri merupakan salah satu tawaran solutif bagi pengentasan praktik politik uang dalam pemilu. Walaupun tawaran ini barangkali klise tidak berarti kita harus bungkam. Pendidikan publik yang berkesinambungan diharapkan tetap menjadi agenda semua pihak demi demokrasi Pancasila yang lebih bermartabat.

KESIMPULAN

Praktik politik uang ini memang sulit dibuktikan secara legal dalam pengadilan tetapi menjadi pengalaman empiris yang tidak terbantahkan dalam setiap kali pelaksanaan pemilu. Sebagai bagian dari warga negara, Gereja dipanggil untuk terlibat dalam mencari solusi atas permasalahan yang krusial tersebut. Ajaran gereja tentang keutamaan moral seharusnya dapat menjadi daya dorong dan inspirasi yang luar biasa jika terus dipromosikan, dikaji secara mendalam agar ditemukan akar paling mendalam dari praktik politik uang. Dengan menemukan akarnya, upaya pemberantasan praktik ini sudah di pertengahan jalan.

Nilai-nilai Kristiani menghendaki bahwa bangsa Indonesia wajib menjunjung semangat integritas, termasuk perilaku yang menjauhi politik uang dalam berbagai kegiatan pemilu. Semangat berperilaku berintegritas sesuai dengan ajaran keutamaan moral Kristen. Makna yang terkandung dalam keutamaan moral Kristen yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan penguasaan diri sungguh-sungguh dapat menjawab kebutuhan bangsa. Praktik politik uang menjadi marak karena orang enggan menggunakan akal budinya untuk menalar secara baik dan benar. Praktik politik uang menjadi marak karena lemahnya penghargaan akan hak orang lain (termasuk negara dan Tuhan). Praktik politik uang menjadi marak karena hilangnya jiwa satria dan sportivitas sehingga menggapai kemenangan dengan cara pintas dan haram. Praktik politik uang menjadi marak karena penguasaan diri ada batas terendah. Padahal, hidup yang

mengandalkan keutamaan sudah pasti menghadirkan sukacita sejati yang menjadi tujuan hidup setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1, 142–159.
- Aji, W. T. (2024). Etika Politik Franz Magnis Suseno. *Putra Adi Dharma*, 2(3), 1–10.
- Annafikarno, N. M., & Alfarizy, A. (2020). Membongkar Esensi Dasar Sila Pertama Pancasila: Internalisasi Pemikiran Islam Mohammad Arkoun dalam Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), 84–106.
- Chang, W. (2006). *Menggali Butir-Butir Keutamaan* (5th ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Daeli, P., Tonus Hia, I., & Gerardus Evam, D. (2018). *KEUTAMAAN MORAL KARDINAL*. Djawa, M., Baun, N., & Saingo, Y. A. (2024). Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther. *JUMIN: Jurnal Media Informatika*, 6(2), 447–452.
- Dua, M., Kainama, F. R., & Sihotang, K. (2020). *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama* (1st ed.; M. Dua, F. R. Kainama, & K. Sihotang, eds.). Jakarta: Penerbit Obor.
- Goleman, D. (2001). *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional, Mengapa EI Lebih Penting dari pada IQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawan, D., & Jalilah, S. R. (2021). Metode Kombinasi/Campuran Bentuk Integrasi Dalam Penelitian. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(3), 735–739. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.3.2021.1452>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). (2000). Jakarta: Balai Pustaka.
- Katekismus Gereja Katolik*. (1992).
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Magnis Suseno, F. (1991). *Etika Politik* (3rd ed.). Jakarta: Gramedia.
- Manurung, K. (2021). Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.54170/dp.v1i1.37>
- Muttaqin, F. (2019). Indonesia dan Demokrasi. *Kompas*.
- Nadeak, L. (2022). MENGENAL DAN MENGHAYATI KEUTAMAAN KETEGUHAN. *LOGOS*, 19, 20–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v19i1.1635>
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. . (1969). *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siahaan, G., Purba, N. R., Anan, M. J., Ulfa, A., & Samosir, M. F. H. (2024). Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7670–7677.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Solusi*, 19(2), 139–154.
- Suwandi, Sulastri, Nurdiana, & Hanafi, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia : Studi Kasus dan Perspektif Internasional. *IJLJ: Nternational Journal of Law and Justice*, 1(2), 122–131.
- Syarifudin, A. (2020). PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA. *Keadilan Pemilu*, 2, 25–34.
- Utami, D., Susanti, R., & Meilinda. (2023). Implementasi Bhinneka Tunggal Ika Dan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Identitas Manusia Indonesia Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i01.130>